

BUPATI MANGGARAI TIMUR AJAK MASYARAKAT DUKUNG PROGRAM PTSL



<https://kalikajar.desa.id>

ANTARANEWS.COM, KUPANG - Bupati Manggarai Timur, NTT, Agas Andreas mengajak masyarakat untuk mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. "Semua aset tanah tercatat, terdaftar, lalu bisa dimanfaatkan misalnya dengan menjaminkan di lembaga keuangan untuk modal usaha," kata Agas Andreas dari Lehong, Manggarai Timur, Kamis, (19/10/2023).

Program PTSL merupakan program yang digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN agar seluruh bidang tanah dapat terdaftar. Dengan adanya program itu, maka ada jaminan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat serta membuka akses pada perbankan. Agas menyambut baik program tersebut di Manggarai Timur sehingga bisa dimanfaatkan pada lahan-lahan "tidur" selama ini. Menurut dia, lahan-lahan yang dikira tidak produktif milik masyarakat itu harus segera terdaftar agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik dan masyarakat sekitar. "Ini program yang luar biasa, sehingga saya berharap PTSL ini bisa dimanfaatkan maksimal," ucapnya.

Dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama Kantor Pertanahan Manggarai Timur telah melaksanakan sosialisasi Program PTSL dan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2024 di Kantor Bupati Manggarai Timur pada Selasa (17/10). Adapun target program PTSL untuk Manggarai Timur pada 2024 sebanyak 11.000 sertifikat tanah, sedangkan redistribusi tanah sebanyak 6.000 sertifikat. Pada kesempatan itu, ada pula penandatanganan Pakta Integritas antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, 32 kepala desa, dan Kantor Pertanahan

Manggarai Timur sebagai komitmen awal pengurusan sertifikat tanah di desa-desa. "Saya berharap semua proses ini dapat berjalan dengan baik," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kupang.antaranews.com/berita/120459/bupati-matim-ajak-masyarakat-dukung-program-pts1>, 19 Oktober 2023;
2. <https://www.pelitapengetahuan.com/news/52410557899/pembuatan-sertifikat-tanah-lewat-pts1-gratis-kantor-pertanahan-matim-dan-pemda-matim-sosialisasi-pts1>, 19 Oktober 2023;
3. <https://www.posflores.com/daerah/44110545852/badan-pertanahan-kabupaten-manggarai-timur-gelar-sosialisasi-pts1-dan-redis-kepada-32-kepala-desa-di-matim>; 18 oktober 2023;
4. <https://www.vagansa.com/news/75910551441/program-pts1-memudahkan-urusan-pertanahan-masyarakat-manggarai-timur-jadi-lebih-mudah>, 18 Oktober 2023

Catatan:

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap: Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.² Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.³

¹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1, Ayat 2

² *Ibid.* Pasal 6, Ayat 1

³ *Ibid.* Pasal 6, Ayat 2

Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya.⁴ Penetapan lokasi dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.⁵ Penetapan Lokasi dilakukan dengan ketentuan: berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBP, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya; diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk satu desa/kelurahan PTSL; dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.⁶ Dalam hal lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan.⁷

Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari: Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota; *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta; dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. Sumber pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya PTSL dialokasikan juga untuk: pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL, yang bukan merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi; dan biaya mobilisasi/penugasan. Dalam hal anggaran tidak atau belum disediakan, harus dialokasikan melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

⁴ *Ibid.* Pasal 7, Ayat 1

⁵ *Ibid.* Pasal 7, Ayat 2

⁶ *Ibid.* Pasal 7, Ayat 3

⁷ *Ibid.* Pasal 7, Ayat 4

⁸ *Ibid.* Pasal 40